



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DUSUN KEDUNGWARU
PADA PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELompOK MASYARAKAT (POKMAS) DUSUN KEDUNGWARU
PADA PROGRAM PTS'L (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di Desa Jangrana, diperlukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk membantu lancarnya proses PTS'L.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dusun Kedungwaru pada Program PTS'L (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
9. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SJP/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran tanah Sistematis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dusun Kedungwaru pada Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. mengadakan sosialisasi;
- b. melaksanakan pendaftaran PTSL;
- c. melaksanakan pendampingan pengukuran dan pemasangan tanda batas;
- d. melaksanakan kegiatan pemberkasan kelengkapan PTSL.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal 14 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR : 4 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

SUSUNAN POKMAS DUSUN KEDUNGWARU PADA PROGRAM PTS
(PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	SAMSUL ARIFIN	PENDAMPING	Kepala Dusun
2	SARMANTO	Ketua	Tokoh Masyarakat
3	KAMININGSIH	Sekretaris	Masyarakat
4	MASRURI	Bendahara	Masyarakat
5	SUKAMDI	Anggota	Ketua RW
6	BADRIYONO	Anggota	Ketua RT
7	AKHMAD ISKHAK	Anggota	Ketua RT
8	ACHMAD SUTRISNO	Anggota	Ketua RT
9	ARIFUDIN SUDIN	Anggota	Ketua RT
10	HARYANTO	Anggota	Ketua RT
11	HADI ANTONI	Anggota	Ketua RT
12	KASIMAN	Anggota	Ketua RT
13	SOLEHATUN HIDAYAH	Operator 1	Masyarakat
14	M. GHOZALI	Operator 2	Masyarakat

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal 4 Januari 2023

